**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan pengelolaan dana zakat ditinjau dari ekonomi islam pada masjid di kota Palembang diantaranya adalah :

1. Pengelolaan zakat fitrah dan zakat maal pada bulan ramadhan yang dilakukan oleh masjid al-Amaliyah, masjid al-Jihaad, masjid Darussalam menggunakan metode yang sama yaitu mendata *mustahiq* dari ketua RT dan mendistribusikannya melalui kupon yang telah dibagikan, Cara tersebut telah dilakukan setiap tahunnya.
2. Pengelolaan dana zakat fitrah dan zakat maal pada bulan ramadhan telah sesuai dengan prinsip ekonomi islam, dibuktikan dengan musyawarah sebelum pengeloaan zakat sesuai dengan surat at-Taubah ayat 60, kerja sama dalam organisasi sesuai dengan yang tertuang dalam surat ash Shaff ayat 4, bekerja dengan amanah telah menjalankan perintah Allah yang tertuang dalam al-Qur’an surat an Nisaa ayat 58 dan mengawasi seluruh program kegiatan pengelolaan dana zakat agar tetap berada dalam koridor syariah islamiah.
3. **SARAN**

Beberapa saran yang coba kami berikan terkait dengan penelitian ini antara lain :

1. Dalam hal perencanaan harusnya perlu adanya bangunan yang khusus untuk pengelolaan zakat. Agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara terorganisir.
2. Perlu adanya sosialisasi terhadap para remaja agar mereka mempunyai keinginan dan kepedulian terhadap kegiatan masjid. karena para remaja adalah harapan di masa yang akan datang.
3. Perlu adanya ketegasan terhadap kriteria *mustahiq*  agar tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pengelolaan zakat.
4. Perlu adanya badan pengawas yang khusus mengawasi kegiatan pengelolaan masjid seperti dari BAZNAZ (badan amil zakat nasional) dan badan-badan yang telah mempunyai pengalaman di bidangnya.